

# REVITALIZATION AS A REGULATORY STRATEGY IN RAWA PENING LAKE MANAGEMENT (CASE STUDY IN DUSUN SIDO MAKMUR, SUMBER REJO, SEMARANG REGENCY)

Siti Suci Wulandari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada  
Jalan Sosiohumaniora, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

\*Corresponding author: siti.suci.wulandari@mail.ugm.ac.id

**Abstract** Danau rawa pening telah mengalami pendangkalan yang tak berkesudahan sejak awal abad ke-20. Overlay peta topografi tahun 1918 dan citra satelit tahun 2021 menunjukkan bahwa selama periode ini, pendangkalan yang parah telah menyebabkan peningkatan luas danau secara signifikan dari 1129.042 Ha menjadi 2228.282 Ha. Dengan kata lain, perluasannya mencapai 1.099,24 ha atau sekitar 97% dari luas awal. Di beberapa daerah, perluasan danau yang terus-menerus telah menggenangi lahan pertanian dan akhirnya mengubahnya menjadi bagian dari danau. Pemerintah kemudian mencoba mengatasi masalah tersebut dengan melakukan program revitalisasi yang dilandasi itikad baik untuk melindungi danau dari kerusakan ekologi lebih lanjut. Alih-alih menerima kebijakan top-down begitu saja, penduduk desa yang tinggal di sekitar danau menolaknya. Penolakan tersebut terjadi karena program revitalisasi berpotensi membuat warga desa tersingkir dari tanah dan mata pencaharian mereka. Oleh karena itu, studi ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemerintah dalam merevitalisasi Danau Rawa Pening serta apa saja strategi yang dipilih oleh masyarakat untuk mengcounter revitalisasi yang mengancam mereka. Selain analisis peta, studi ini didukung oleh penelitian lapangan, dimana peneliti utama tinggal di desa dari bulan Januari hingga bulan Februari tahun 2022 kendati merebaknya masa pandemi Covid-19 membuat peneliti utama tidak bisa melakukan penelitian etnografi secara intens di desa.

## Keyword:

Kepengaturan, revitalisasi, resistensi, Rawa Pening

## Article Info

Received: 19 April 2022

Accepted: 9 Nov 2022

Published: 15 Nov 2022

## 1. Pendahuluan<sup>1</sup>

Indonesia saat ini tengah menggencarkan pembangunan di berbagai sektor secara masif, termasuk infrastruktur. Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, proyek infrastruktur Indonesia dikenal dengan Proyek Strategis Nasional yang meliputi pembangunan bandara, pelabuhan, bendungan, jalan tol, dan lainnya (Kustiningsih, 2017; Nobel & Larassati, 2017; Asilia, 2019). Dalam skema ini, revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai upaya untuk

<sup>1</sup> Dalam artikel ini, nama dusun, kelurahan, dan subjek-subjek yang terlibat dalam penelitian disamarkan.

memperbaiki kondisi danau juga termasuk dalam Program nasional. Penyebabnya adalah peningkatan sedimentasi hebat sehingga menyebabkan daya tampung danau menyusut dari 65 juta m<sup>3</sup> menjadi 49 juta m<sup>3</sup> dalam kurun waktu 28 tahun antara 1976 hingga 2004 (Wuryanta & Paimin 2012).

Kehendak pemerintah untuk memperbaiki persoalan ekologis yang berlangsung di danau Rawa pening menghadirkan persoalan baru bagi masyarakat yang tinggal disekitarnya, salah satunya di Dusun Sido Makmur, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Semarang. Pada tahap awal, revitalisasi tersebut dilangsungkan tanpa adanya sosialisasi dengan pihak masyarakat maupun pemerintah desa. Implikasinya, pematokan batas sempadan Danau Rawa Pening yang baru dilakukan di atas tanah hak milik masyarakat. Dalam pandangan masyarakat, pematokan adalah awal dari upaya eksklusi. Pak Hardi, seorang warga dusun Sido Makmur menuturkan kekhawatirannya dengan mengatakan, "*kui nak lemahe di patok berarti masyarakat wis ora duwe kuasa ngolah lemah* [kalau tanah ini dipatok, berarti masyarakat sudah tidak punya kuasa untuk mengolah tanah]". Kekhawatiran tersebut cukup beralasan karena proyek pembangunan infrastruktur dalam beberapa dekade terakhir ini seringkali diikuti dengan proses eksklusi (Rachman, 2015).

Revitalisasi Danau Rawa Pening merupakan bentuk rasionalisasi kekuasaan negara dalam mengatur penduduk dan sumber daya yang oleh Foucault disebut sebagai *governmentality* atau kepengaturan. Foucault (1991) menyebutkan *governmentality* sebagai upaya mengarahkan perilaku manusia (*the conduct of conduct*), yang dilakukan dengan cara mendidik keinginan dan membentuk kebiasaan, aspirasi, dan kepercayaan baik individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat (Li, 2007). Program revitalisasi ini beroperasi dalam ranah eksklusi ruang hidup masyarakat dan sekitar kawasan Danau Rawa Pening. Kita juga dapat melihat pada tulisan Doolittle (2005) yang menggunakan konsep *governmentality* untuk menjelaskan relasi negara-masyarakat lokal dalam perebutan hak atas tanah. Sehingga, semangat untuk memperbaiki Danau Rawa Pening menghadapi respon masyarakat terhadap serangkaian kebijakan dan program revitalisasi tersebut. Dengan demikian, pertanyaan yang diajukan dalam studi ini adalah, mengapa niat baik dalam kehendak untuk memperbaiki itu justru mendapat tentangan dari warga? Apa persoalan yang kemudian hadir sebagai konsekuensi kepengaturan tersebut? Dan bagaimana warga merespon kepengaturan tersebut?

Tulisan ini berupaya melihat bagaimana semangat baik dari pemerintah untuk menjalankan revitalisasi Danau Rawa Pening bisa menghadirkan kondisi yang kontradiktif bagi masyarakat sekitar. Dengan menganalisis logika dari masing-masing pihak, studi ini berupaya memahami bahwa solusi sepihak, yang meski berlandaskan semangat baik semata, seringkali tidak mencukupi untuk menghadirkan program yang peka terhadap persoalan masyarakat lokal.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan di Dusun Sido Makmur, Kecamatan Sumber Rejo, Kabupaten Semarang. Dusun Sido Makmur merupakan salah satu desa yang berbatasan secara langsung dengan kawasan Rawa Pening. Sebelum turun ke lapangan, peneliti menganalisis data peta historis yang kemudian di *overlay* antara tahun 1918, 1999, dan 2021. Dari hasil *overlay* ini, peneliti kemudian menemukan bahwa Rawa Pening mengalami ekspansi yang hebat dalam satu abad terakhir sebagai konsekuensi atas sedimentasi yang berlangsung sepanjang tahun. Dari sinilah kemudian peneliti membangun rumusan mengenai persoalan apa saja yang hadir seiring dengan ekspansi Rawa Pening ini. Rumusan ini juga mengantarkan peneliti pada telaah

kebijakan, terutama yang dijalankan oleh Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh PUPR sesuai yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.


Selain analisis peta dan kebijakan, peneliti utama juga menjalankan penelitian etnografis dalam rangka memperoleh data mengenai pandangan masyarakat terhadap persoalan ekologi yang muncul di Rawa Pening dan respon mereka terhadap program revitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah. Penelitian etnografis bersandar pada observasi dan keterlibatan peneliti terhadap masyarakat. Dalam proses tersebut, peneliti dapat melakukan observasi, mencatat aktivitas dan perbincangan yang hadir di masyarakat, serta mempertanyakan lebih dalam relevansi beragam aktivitas dan diskursus yang hadir di masyarakat dengan isu utama yang ditangani dalam penelitian. Namun, masa pandemi hebat yang berlangsung pada awal tahun 2022 membuat proses yang demikian terhambat karena baik peneliti maupun masyarakat sama-sama khawatir bahwa interaksi secara langsung akan berpotensi menularkan covid. Peneliti kualitatif harus memikirkan strategi operasional dalam melakukan aktivitas penelitian lapangan di masa pandemi karena situasi sosial sedang memberlakukan jarak sosial dan tetap di rumah (Sulhan, 2020). Untuk mengatasi persoalan ini, peneliti tinggal di satu rumah yang berdekatan dengan lokasi riset selama bulan Januari 2022. Pada bulan Februari 2022, peneliti kemudian memiliki akses untuk tinggal di dalam dusun Sido Makmur. Selain masyarakat, peneliti utama juga mewawancarai secara terbatas stakeholder yang terlibat yaitu BBWS Pemali Juana, Koramil Tuntang.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif yang memiliki tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul kemudian dicermati mengenai informasi apa yang terkandung didalamnya, informasi mana yang relevan untuk dipilih, dan kemudian dianalisis. Selanjutnya, data tersebut dikaitkan dengan teori yang dianggap relevan sehingga dapat digunakan untuk membangun suatu konstruk tulisan yang deskriptif, namun tetap analitis.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Tanahku, Rawaku**

Danau Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Danau ini merupakan danau semi alami yang memiliki luas genangan mencapai + 2.667 ha pada musim hujan dan menyusut menjadi + 1.650 ha pada musim kemarau (Abimanyu, 2016). Rawa Pening dikelilingi oleh empat kecamatan yaitu Kecamatan Sumber Agung, Sumber Gelis, Sumber Rejo, dan Sumber Jaya. Keempat kecamatan tersebut menjadi daerah tangkapan Danau Rawa Pening yang luasnya mencapai 6.488,6 ha (Indrayati & Hikmah, 2018). Keberadaan Danau Rawa Pening begitu krusial bagi masyarakat sekitar danau maupun masyarakat lainnya karena menjadi arena untuk menangkap ikan, pertanian, pariwisata, sumber air minum hingga pembangkit listrik tenaga air. Perubahan lanskap geografis Rawa Pening tersebut kemungkinan disebabkan oleh sedimentasi yang berasal dari erosi sekitar wilayah danau dan proses eutrofikasi atau masuknya nutrien terutama nitrat dan fosfat ini bersumber dari kegiatan pemukiman, pertanian, perikanan, peternakan dari lahan sekitar danau sehingga membuat daya tampung air berkurang (Nontji, 2016).



Gambar 1. Peta Perbandingan Luas Danau Rawa Pening Tahun 1915 dan 2021  
Sumber: Overlay GIS, 2022

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui bahwa kondisi Danau Rawa Pening tahun saat ini jauh berbeda dengan keadaan Danau Rawa Pening pada masa lalu. Blok kuning pada peta diatas merupakan areal danau rawa pening pada tahun 1918 yang luasnya sekitar 1129.042 hektar. Seiring dengan masifnya sedimentasi yang berlangsung dalam satu abad terakhir, danau Rawa Pening meluas menjadi 2228.282 hektar atau bertambah sekitar 97% dari luas awal yang ditunjukkan oleh blok warna biru dalam peta di atas. Perluasan Danau Rawa Pening kemungkinan disebabkan oleh pendangkalan sehingga kapasitas tampungan air dari danau menjadi berkurang (lihat Wuryanta & Paimin 2012). Secara sosial, ekspansifnya kawasan Danau Rawa Pening menghadirkan persoalan bagi masyarakat, seperti yang dialami warga Dusun Sido Makmur di Kecamatan Sumber Rejo. Meluasnya cakupan air membuat tanah milik masyarakat tergenang air danau sehingga mereka tidak hanya kesulitan bertani, tetapi juga kebijakan pemerintah yang bersifat parsial.

Danau Rawa Pening juga menghadapi degradasi lingkungan yang serius seiring dengan masifnya pertumbuhan eceng gondok yang meningkatkan sedimentasi di Rawa Pening. Menurut penelitian dari Apriliana (2014) sedimentasi yang disebabkan oleh hasil pelapukan eceng gondok terus mengalami peningkatan dari tahun 1991 ke tahun 2001 hingga tahun 2011.

Pada tahun 1991, potensi sedimentasi hasil pelapukan eceng gondok sebesar 66.892,3 ton meningkat menjadi 153.745,3 ton pada tahun 2001 dan meningkat lagi menjadi 171.349,9 ton pada tahun 2011. Perbandingan ini tidak banyak berubah pada tahun 2001 dan 2011. Apabila diibaratkan danau yang awalnya berbentuk mangkok kemudian berubah menjadi piring yang tidak memiliki kedalaman yang tinggi. Pendangkalan ini diakibatkan sedimentasi, sehingga sehingga air danau akan mengalir menuju ke muara danau yang mendekati ke area tanah dan pemukiman masyarakat. Pada tahun 2020 pemerintah datang dengan membawa program revitalisasi Danau Rawa Pening. Akan tetapi program yang dibawa oleh pemerintah tidak sepenuhnya disetujui dan didukung oleh masyarakat di sekitar kawasan Danau Rawa Pening.

### **3.2. Strategi Kepengaturan Revitalisasi Danau Rawa Pening**

Menurut Tania Li (2012) dalam upaya menerjemahkan kehendak untuk memperbaiki menjadi program-program yang eksplisit memerlukan dua praktik pokok yaitu problematisasi dan teknisalisasi permasalahan. Keduanya dirumuskan oleh para ahli yang memiliki kuasa dan wewenang. Problematisasi berkaitan dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu dibenahi, dalam permasalahan ini yaitu degradasi yang terjadi di Danau Rawa Pening. Teknisalisasi permasalahan berkaitan dengan serangkaian praktik yang menampilkan urusan yang hendak diatur sebagai suatu ranah yang mudah dipahami, terukur, dan secara teknis dapat diatur sedemikian rupa. Problematisasi dalam revitalisasi Rawa Pening terkait pelucutan aspek-aspek ekonomi-politik menjadi non-politik, dan teknisalisasi permasalahan terkait kuasa eksklusif.

Problematisasi dilakukan dengan mencari berbagai persoalan mendesak di Rawa Pening. Setelah didapat wacana problematisasi kemudian pemerintah melakukan praktik kepengaturan baru agar kawasan rawa tersebut tidak berubah menjadi daratan. Hal ini dimulai dengan membawa permasalahan ini ke Kongres di Bali pada tahun 2016, yang memasukkan Rawa Pening ke dalam 15 danau prioritas di Indonesia yang kritis dan perlu ditangani. Menindaklanjuti usulan tersebut, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana mengambil alih persoalan ini. Arah Kebijakan dan strategi BBWS Pemali Juana terkait revitalisasi Rawa Pening yaitu:

1. Menyediakan sarana prasarana pengendali daya rusak air melalui pengendalian sedimen pada hulu Danau Rawa Pening,
2. Melakukan revitalisasi dengan menetapkan sempadan danau disertai dengan penataan aset (sertifikasi), dan
3. Melaksanakan revitalisasi Danau Rawa Pening berdasarkan dokumen masterplan (BBWS, 2019).

Strategi revitalisasi Rawa Pening dilakukan dengan penggunaan alat berat untuk mempermudah kerja terutama pengendalian sedimentasi dan pembersihan eceng gondok yang menutup hampir 90% areal danau. Dalam hal ini, BBWS Pemali Juana yang bekerjasama tentara berdasarkan *memorandum of understanding* (MoU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Kementerian PUPR.

Pada tahap pertama, kerjasama difokuskan pada pembersihan eceng gondok sementara pada tahap berikutnya, beragam kegiatan seperti penataan atau penertiban Keramba Jaring Apung (KJA), pengerukan sedimentasi dan pemasangan titik sempadan menjadi prioritas. Hasil yang dicapai cukup mengagumkan karena berhasil membersihkan sekitar 660-700 hektar pada tahap pertama dan kurang lebih 640 hektar pada tahap kedua. Pembersihan eceng gondok tersebut dianggap cepat dan bagus karena hanya memakan waktu tiga bulan. Namun,

penggunaan alat berat yang juga masuk ke areal pertanian warga dan kebijakan menaikkan debit air di rawa menyebabkan kerugian bagi petani di sekitar kawasan Danau Rawa Pening karena mereka tidak bisa menanam padi selama dua tahun akibat tergenangnya lahan persawahan.

Bagi sebagian warga yang berprofesi sebagai pengrajin eceng gondok, terutama perempuan dan laki-laki yang sudah tidak produktif, kegiatan pembersihan ini berpengaruh signifikan terhadap mata pencaharian mereka. Semenjak eceng gondok sudah dibersihkan banyak para ibu yang menganggur. Seperti yang dialami oleh Ibu Kurniati dan suami yang keduanya merupakan pengrajin eceng gondok dikarenakan suaminya tidak memiliki keahlian untuk mencari ikan. Implikasinya, keluarga ini harus berupaya mengubah penghidupan mereka menjadi pencari ikan. Bagi sebagian warga, pembersihan eceng gondok menjadi hal yang problematis.

Tahap kedua, penataan keramba jaring apung (KJA), branjang, dan pengerukan sedimentasi. Letak KJA yang menyebar di Rawa Pening dengan luas sekitar 55 hektar telah dilokalisir dan diminimalkan menjadi 35 hektar di tepi danau di setiap kecamatan. Bagi petani keramba, hal ini mempersempit ruang gerak mereka sementara bagi nelayan, justru berakibat sebaliknya. Persoalan menjadi rumit ketika para petani keramba khawatir bahwa dengan leluasanya nelayan, maka bibit ikan yang kecil akan terjaring. Apalagi eceng gondok yang dulunya menjadi tempat bersembunyi ikan sudah dibersihkan.

Selain penataan, batas-batas baru sempadan danau dan badan air juga ditetapkan oleh hasil berbagai kajian dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kajian Penetapan Sempadan Danau Rawa Pening pada Wilayah Sungai Jratunseluna. Pemasangan batas sempadan dilakukan oleh aparat tentara selaku pelaksana dibawah pengawasan BBWS Pemali Juana. Pemasangan patok atau titik sempadan diperkuat oleh regulasi peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening pada Wilayah Sungai Jratunseluna. Keputusan menteri ini digunakan sebagai teknisalisasi untuk mengesahkan keberadaan batas sempadan di dalam program revitalisasi Rawa Pening. Masyarakat menganggap keputusan tersebut akan mengeksklusi mereka dari tanah yang dimiliki sehingga membuat masyarakat resah dan takut mengingat banyak kejadian pengusiran di berbagai tempat lain atas dasar agenda pembangunan, konservasi atau revitalisasi.



Gambar 2. Peta Rawa Pening dengan buffer 50 meter (sesuai Kepmen PUPR)  
Sumber: Overlay GIS, 2022

Berdasarkan perkiraan masyarakat, garis biru pada peta 2 di atas menunjukkan batas aktual dari kawasan terluar danau Rawa Pening sementara garis merah adalah batas baru dari sempadan danau yang lebarnya 50 meter. Seperti diindikasikan oleh peta di atas, batas baru selebar 50 meter tersebut menjangkau tanah masyarakat. Di dusun Sido Makmur sendiri, batas tersebut mencakup lahan persawahan dan halaman rumah masyarakat. Pembuatan garis batas baru tersebut diklaim sebagai hasil kajian dari kementerian PUPR. Namun bagi masyarakat, keputusan tersebut dianggap sewenang-wenang karena tanpa didasari dialog dengan mereka. Disini terlihat bahwa, Rawa Pening yang hendak diperbaiki dan dibangun bukan ruang kosong yang bisa diatur sedemikian rupa karena disana terdapat masyarakat yang hidup dari dan dengan sumberdaya dari rawa tersebut. Apalagi, sebagian lahan yang masuk dalam garis batas baru tersebut merupakan tanah dan bangunan hak milik masyarakat.

Strategi terakhir yaitu pelaksanaan rencana strategis yang berbasis *masterplan* (rencana induk). Renstra terkait revitalisasi Danau Rawa Pening diantaranya dengan melaksanakan pengelolaan sumberdaya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku beserta

pengelolaan drainase utama perkotaan. Program lanjut dari revitalisasi Rawa Pening terkait rencana tata ruang kawasan Danau Rawa Pening yang mendukung sesuai dengan perkembangan zaman yaitu untuk pariwisata yang ditunjang pembuatan tanggul, jalan inspeksi (*roadbelt*) dan jogging track ramah lingkungan, terpadu dengan tutupan vegetasi di sekeliling Danau (*greenbelt*). Peletakan batas sempadan yang ditarik 50 meter salah satunya bertujuan menyediakan lahan yang mendukung pelaksanaan program ini. Mengingat praktik pembangunan transnasional abad ke-21 yang berbasis investasi wisata, kepala operasional BBWS Pemali Juana mengatakan bahwa revitalisasi Rawa Pening bertujuan untuk mengembalikan kondisi rawa seperti semula dengan serangkaian infrastruktur yang mendukung sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya dibuat area wisata dengan *jogging track* di sekelilingnya atau lainnya. Kalau sudah ditata dengan baik harapannya bisa meningkatkan perekonomian disitu (sekitar kawasan Rawa Pening). Jadi, pembangunan ini tidak membawa hasil merugikan, tetapi memunculkan pemberdayaan-pemberdayaan secara modern biar daerah disana lebih meningkat.<sup>2</sup>

### **3.3. Respon Masyarakat terhadap Revitalisasi Danau Rawa Pening**

Foucault (1998) menyatakan bahwa kekuasaan senantiasa menghadirkan resistensi. Dalam hal ini, kekuasaan yang mewujud dalam program revitalisasi juga ditentang oleh masyarakat. Namun sebagaimana dijelaskan oleh Lilja & Vinthagen (2014), corak resistensi juga ditentukan oleh sifat dari relasi kuasa yang bekerja. Oleh karenanya, beragam resistensi yang muncul dalam kasus ini, baik yang berjalan secara langsung maupun tidak langsung, sangat erat kaitannya dengan pengejawantahan kuasa. Berbeda dari kasus pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di gunung Talang Kabupaten Solok maupun resistensi gerakan International Freedom Battalion (IFB) terhadap *Islamic State of Iraq and Suriah* (ISIS) di Suriah yang sarat dengan kekerasan fisik baik dari negara maupun aktor non-negara (Hadi & Putra, 2019; Hakiki, 2019), kekerasan fisik dalam proyek revitalisasi yang berlangsung di Rawa Pening sangatlah minor. Hal ini mungkin terkait dengan sifat proyek yang jauh dari sifat kapitalistik (see Mudhofir, 2022: 87). Resistensi yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Danau Rawa Pening khususnya masyarakat Dusun Sido Makmur terkait program revitalisasi Danau Rawa Pening tidak semata-mata menolak program revitalisasi. Resistensi tersebut ditujukan untuk melawan tindakan pemerintah yang bersifat sewenang-wenang dalam rancangan dan praktik revitalisasi.

#### **3.3.1. Perlawanan Formal dan Langsung**

Para petani di sekitar kawasan Danau Rawa Pening yang tergabung dalam Forum Petani Rawa Pening Bersatu (FPRPB) melakukan audiensi dengan perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana yang dilaksanakan di Balai Desa Jatiwaringin pada Senin, 14 Juni 2021. Para Petani menyampaikan keluhan tentang lahan pertanian milik masyarakat yang tergenang air elevasi Danau Rawa Pening. Selain itu, para petani juga menuntut ganti rugi kepada BBWS Pemali Juana atas lahan pertanian masyarakat yang tidak bisa ditanami. Hal ini disebabkan lahan tersebut berstatus hak milik (HM) masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan dan rutin melakukan pembayaran pajak.

*“Biasane iso tandur setahun sekali Mbak meskipun rawane digenangi. Tapi iki semenjak ono revitalisasi raiso nandur blas. Padahal nandur neng sawah ki yo sawahe dewe kok iso ra oleh. Ben tahun yo awake bayar*

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Irianto, tanggal 30 Desember 2021 di kantor BBWS Pemali Juana Jawa Tengah.

*pajak ning negoro kok yo malah dikelem ngasi 2 tahun raiso nandur”.*

Biasanya bisa menanam sekali dalam setahun Mbak meskipun rawanya tergenang air. Tapi semenjak ada revitalisasi kami sama sekali tidak bisa menanam. Padahal menanam di sawah kami sendiri kok bisa dilarang. Setiap tahun kami juga membayar pajak kepada negara dan kemudian justru digenangi sehingga tidak bisa menanam selama 2 tahun (Bapak Yatmo, warga RT 04 Dusun Sido Makmur, 55 tahun).

Tuntutan dari para petani tersebut ditanggapi oleh perwakilan BBWS Pemali Juana bahwa ditutupnya pintu air DAM Tuntang untuk menunjang pasokan air baku PDAM dan PLTA Jelok sehingga petani diharapkan untuk bersabar dan menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Pada audiensi tersebut tidak mengaitkan perihal revitalisasi Danau Rawa Pening. Para petani sudah menunggu hampir dua bulan sejak audiensi tetapi belum terlihat adanya tindak lanjut dari BBWS Pemali Juana mengenai nasib lahan pertanian mereka. Oleh karenanya, para petani dibawah naungan FPRPB mengirimkan surat tuntutan pada 2 Agustus 2021 kepada Kementerian PUPR dengan tembusan ke Gubernur Jawa Tengah agar para pimpinan mengetahui permasalahan yang dialami oleh masyarakat di sekitar Rawa Pening dan diberikan solusi atas permasalahan tersebut. Namun hingga saat ini, seperti sebelumnya surat tersebut belum ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Para petani juga melakukan tindakan lanjut dengan meminta pemerintah supaya membuka pintu DAM Tuntang. Tindakan yang dilakukan para petani yaitu memasang baliho tuntutan para petani di desa yang terdampak. Pemasangan baliho tersebut dilakukan saat HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2021 disertai pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baliho yang dibuat sebanyak empat buah yang berukuran 3x4 meter dan bertuliskan:

“Petani siap mendukung program revitalisasi Rawa Pening tetapi mohon perhatikan nasib petani agar bisa tanam; Jangan tenggelamkan sawah kami..!!! Revitalisasi Bikin Petani menangis”.

Pemasangan baliho tuntutan tersebut merupakan perlawanan simbolis sebagai ungkapan kecewa dan penderitaan masyarakat terhadap langkah yang diambil pemerintah dalam menangani permasalahan yang terjadi di Danau Rawa Pening. Pemasangan baliho dipilih karena pada masa pandemi, demonstrasi secara terbuka tidak bisa dilakukan. Secara umum, masyarakat tidak menolak gagasan baik revitalisasi. Namun bahkan pada masa awal pelaksanaannya, dampak buruk yang diterima masyarakat sangatlah besar. Sebelum revitalisasi, petani menanam padi pada musim kemarau yang kemudian dipanen mendekati musim hujan sebelum areal tersebut direndam air akibat curah hujan yang begitu tinggi. Namun bahkan sejak masa pra-revitalisasi, areal persawahan mereka telah tertutup air karena pintu DAM Tuntang ditutup. Melalui pemasangan baliho diharapkan pemerintah pusat mendengar dan mengetahui nasib yang dialami oleh para petani di kawasan sekitar Rawa Pening, sehingga para petani bisa memperoleh keadilan atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan para petani.

### **3.3.2. Surat Cinta untuk Negara**

Program revitalisasi juga menghadirkan kekhawatiran lain bagi masyarakat. Pemasangan

batas baru sempadan danau yang dipasang di depan rumah warga saat siang hari membuat gempar masyarakat Dukuh Sido Makmur. Tanpa ada sosialisasi resmi, pemasangan patok yang dilakukan oleh beberapa tentara membuat masyarakat resah mengenai maksud dari pemasangan patok di tanah milik masyarakat. Akibatnya, desas-desus mengenai penggusuran lahan dan pemukiman masyarakat segera menyebar karena tidak ada informasi lanjut dari para stakeholder terkait dengan pemasangan patok tersebut. Dalam kondisi serba khawatir dan takut ini, masyarakat kemudian mengundang beberapa anggota DPRD Kabupaten Semarang beserta dengan PUPR melalui FPRPB untuk melakukan audiensi pada Rabu, 24 November 2021. Pada audiensi masyarakat menyampaikan 4 (empat) permohonan atau tuntutan<sup>3</sup>:

- (1) Mengganti garapan yang hilang (kompensasi) bagi pemilik tanah HM dan/ atau santunan bagi penggarap tanah PU yang telah 2 (dua) tahun tidak bisa menanam, dan panen akibat tanah sawah mereka digenangi dampak dari kegiatan revitalisasi Danau Rawa Pening;
- (2) Pada tahun 2022 dan seterusnya petani di bibir Danau Rawa Pening diberi kesempatan bisa menanam padi di lahan sawah tidak digenangi lagi seperti tahun 2020 dan 2021 dengan batas elevasi pintu air pada bulan Juli 461 dan bulan Agustus 460,50;
- (3) Alat tangkap branjang dan keramba tidak dimusnahkan karena masyarakat sekitar Danau Rawa Pening banyak yang bergantung hidupnya sebagai nelayan atau pembudidaya ikan; dan
- (4) Kepmen PUPR 365/KPTS/M/2020 ditinjau ulang atau direvisi karena tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat sekitar danau serta dampak sosial dan penanganannya atas Kepmen ini sangat luas dan meresahkan masyarakat.

Audiensi yang telah dilakukan belum memberikan informasi yang akurat dan terpercaya mengenai persoalan patok dan keadaan masyarakat. FPRPB melakukan langkah selanjutnya dengan mengundang para petani yang terdampak genangan dan yang terdampak batas sempadan Danau Rawa Pening pada Selasa, 8 Februari 2022 di Pendopo Balai Desa Sumber Rejo. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan tertulis kepada Forum Petani Rawa Pening Bersatu untuk menindaklanjuti hasil audiensi. Masyarakat tidak hanya menyampaikan tuntutan melalui forum audiensi saja tetapi juga dengan mengirimkan surat ke lembaga terkait antara lain Kementerian PUPR, BBWS Pemali Juana, Gubernur, Bupati untuk bertemu dengan masyarakat membahas perihal pemasangan batas sempadan di tanah masyarakat dan agar dilakukannya peninjauan kembali kebijakan yang tertuang dalam Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020. Surat itu juga berisi 4 (empat) tuntutan masyarakat yang belum terpenuhi terkait dampak revitalisasi Danau Rawa Pening.

### **3.3.3. Penarikan Diri dari Kebijakan Kepengaturan**

Program revitalisasi Danau Rawa Pening tahap pertama pembersihan eceng gondok melibatkan partisipasi penduduk lokal di sekitar Danau Rawa Pening. Adanya pelibatan masyarakat dalam program revitalisasi Danau Rawa Pening merupakan strategi yang dikembangkan oleh stakeholder agar revitalisasi berjalan lancar. Selain itu, masyarakat lokal juga lebih mengetahui zona yang aman dan zona yang tidak aman di Rawa Pening sehingga membuat pekerjaan semakin efisien dan efektif. Masyarakat yang ikut serta dalam pembersihan eceng gondok berangkat mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Subhan, tanggal 11 Februari 2022 di Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Kabupaten Semarang.

dan dibayar sebesar Rp 100.000 per hari. Pada fase ini, partisipasi masyarakat cukup tinggi karena selain menerima upah dalam jumlah yang lumayan, mereka juga menjadi bagian penting dalam revitalisasi. Namun, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan revitalisasi Rawa Pening surut ketika tanah mereka dipatok karena, meskipun tidak berdampak, mereka akan dianggap oleh warga lain sebagai orang yang menyetujui pematokan tersebut.

*“Aku ki melu mbak pas ngresiki eceng gondok trus oleh bayaran satus ewu. Tapi pas dikon melu meneh kon ngeruk rowo aku moh soale selain mandore galak, warga ora setuju pemasangan patok. Nak melu ngeruk rowo kan podo karo setuju ono pemasangan patok kui wong ngeruk ki podo karo ngomboke rowo nyerak-nyerak desa kene Mbak”.*

Saya ikut serta dalam membersihkan eceng gondok dan dibayar seratus ribu. Tapi, ketika saya disuruh ikut lagi untuk pengerukan rawa saya tidak mau. Selain mandornya galak, masyarakat juga tidak setuju dengan pemasangan patok. Kalau saya ikut pengerukan rawa berarti sama saja saya setuju adanya pemasangan patok. Karena melakukan pengerukan sama saja melebarkan rawa sampai ke pemukiman. (Pak Rohadi, Warga RT 02, 50 tahun)

Penarikan diri dari kegiatan revitalisasi pada tahap awal tersebut dapat dilihat sebagai simbol perlawanan orang-orang kecil terhadap kebijakan negara. Secara kolektif, hal tersebut dapat berujung pada pemogokan. Namun pernyataan Pak Rohadi bahwa partisipasinya tersebut dapat memberikan legitimasi terhadap program revitalisasi yang mengancam hak milik warga menunjukkan bahwa secara politis, tindakannya untuk menarik diri tersebut merupakan wujud dukungan terhadap warga yang berupaya menegakkan hak-hak mereka.

### **3.3.4. Tanda Kepemilikan Rumah**

Masuknya pemukiman masyarakat ke dalam batas baru sempadan danau membuat mereka khawatir. Untuk menegakkan klaim kepemilikan, masyarakat Dusun Sido Makmur berinisiatif membuat penanda kepemilikan rumah. Karena belum semua tanah bersertifikat, kepala dusun berupaya mencari surat tanah *letter C*.<sup>4</sup> Disini, peran perangkat Desa/Kelurahan, terutama Kepala Dusun sangat dibutuhkan dalam memfasilitasi dan mengadvokasi administrasi tanah sehingga klaim hak milik masyarakat atas tanah yang mereka miliki mempunyai dasar hukum yang kuat. Informasi registrasi yang ada dalam sertifikat tanah dan *letter C* tersebut kemudian mereka pasang di muka bangunan rumah.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Subhan, tanggal 11 Februari 2022 di Dusun Sido Makmur, Sumber Rejo, Kabupaten Semarang.



Gambar 3. Penanda Kepemilikan bangunan oleh Masyarakat  
Sumber: Data Primer, 2022

Penanda tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berupa tulisan yang ditempelkan pada setiap rumah. Di dalam penanda berisi informasi identitas pemilik rumah beserta nomor sertifikat tanah dan bangunan serta lokasi RT/RW rumah tersebut. Pemasangan penanda kepemilikan lahan dan bangunan bertujuan untuk menegaskan bahwa lahan dan bangunan tersebut merupakan hak milik masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik (SHM) maupun surat tanah *letter C*. Pemasangan stiker tersebut juga dimaksudkan sebagai tindakan antisipatif, jika si pemilik rumah sedang tidak berada di rumah ketika proses pengusuran berlangsung, maka penduduk desa dapat menganggap tindakan tersebut sebagai ilegal.

### 3.3.5. Patok vs Patok, Simbol Perlawanan Petani Rawa Pening

Beberapa bulan setelah persoalan pematokan, warga mendapat informasi bahwa akan dilakukan pengerukan danau Rawa Pening terutama di badan danau yang mengalami sedimentasi. Hal ini menjadikan masyarakat khawatir kalau pengerukan tersebut berlangsung di tanah hak milik mereka karena dianggap sebagai bagian dari tanah provinsi. Menanggapi hal tersebut, pada suatu pagi sehabis subuh Bapak kadus memberikan informasi kepada masyarakat melalui speaker mushola bahwa besok hari Jumat akan dilakukan pengerukan atau pendalaman Rawa Pening. Himbauan selanjutnya adalah agar warga yang memiliki tanah di sekitar Rawa Pening untuk memasang batas supaya petugas mengetahui kalau tanah tersebut milik masyarakat.

Program revitalisasi yang menghadirkan beragam persoalan baru mendorong masyarakat mengambil langkah antisipatif. Dengan segera, mereka menegaskan hak milik mereka terhadap tanah-tanah tersebut dengan menanam patok yang bertujuan memberikan informasi kepada para stakeholder bahwa tanah-tanah tersebut merupakan tanah hak milik masyarakat dan bukan termasuk ke dalam tanah provinsi atau Rawa Pening. Pemasangan patok juga bertujuan agar pihak yang terkait dalam pelaksanaan Revitalisasi Rawa Pening tidak melanggar batas sehingga dapat merugikan petani. Secara individual, para petani memasang patok di tanah masing-masing.

Patok penanda kepemilikan tanah tersebut dibuat dari kayu dengan panjang 100 cm dan lebar +7,5 cm yang kemudian ditancapkan ke tanah secara vertikal. Patok tersebut bertuliskan "Tanah Milik Warga Dusun Sido Makmur dengan menyertakan nama pemilik tanah beserta nomor sertifikat tanah. Untuk menekankan begitu pentingnya penghargaan terhadap hak milik,

sebagaimana seringkali dilakukan oleh pemerintah, di wilayah tersebut juga diberikan kalimat penekanan “dilarang merusak (patok)”. Dengan kata lain, pernyataan yang terdapat di dalam patok bermakna bahwa tanah itu merupakan milik masyarakat yang setiap tahunnya membayar pajak kepada pemerintah yang dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dan sah dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian, pihak lain baik pemerintah maupun swasta tidak boleh merusak, mengubah maupun menduduki tanah milik masyarakat tersebut secara sewenang-wenang.

### 3.3.6. Mujahadah sebagai Ekspresi Kultural Perlawanan Warga

Selain melalui jalur formal dan terbuka, warga di wilayah ini juga mengekspresikan perlawanan dan ketidakpuasan mereka terhadap program revitalisasi melalui istighosah atau mujahadah dan disertai dengan sholat hajat. Alih-alih melihatnya sebagai upaya mencari ketentraman dan kedamaian semata, mujahadah merupakan ekspresi kolektif dan kultural masyarakat menanggapi kekhawatiran dan ancaman program revitalisasi danau Rawa Pening. Hal inilah yang diungkapkan oleh salah satu informan.

*“Usaha duniawi wis dilakoni Mbak, wis ngirim surat dan lain-lainnya. Tinggal menyerahkan ning gusti Allah. Nak wong kene nglakoni mujahadah mbak. Do’a bareng-bareng mbi sholat bareng tengah wengi ben warga mbi kampung kene dilindungi gusti Allah mbi penghuni kene. Lan ben atine wong duwur dibukake”.*

Usaha duniawi sudah kami lakukan Mbak, seperti mengirimkan surat dan lainnya. Sisanya tinggal menyerahkan kepada Allah SWT. Kalau orang dusun sini melaksanakan Mujahadah Mbak. Do’a bersama dan sholat tengah malam supaya warga dan kampung sini dilindung oleh Allah SWT dan nenek moyang, serta biar para pihak yang berkuasa dibukakan hatinya. (Ibu Wagiah, Warga RT 02 Dusun Sido Makmur, 60 tahun)

Apa yang dinyatakan oleh Ibu Wagiah adalah narasi sah yang mewakili perasaan orang-orang sekitar Rawa Pening bahwa di tengah berbagai ancaman dalam proyek baru tersebut, mereka membutuhkan solidaritas sosial yang kuat. Selain itu, kegiatan Mujahadah rutin dilakukan di masjid Dusun Sido Makmur setiap hari Sabtu malam setelah sholat isya’ juga dapat dilihat sebagai ekspresi kultural yang bernuansa politis karena secara eksplisit, do’a tersebut ditujukan kepada para *stakeholder* yang memiliki kuasa dalam melakukan revitalisasi agar tidak bersikap sewenang-wenang.

Mujahadah digunakan sebagai ruang untuk memobilisasi semangat perlawanan warga (Nurlaela & Ubaidillah, 2019). Melalui mujahadah, mereka dapat memelihara identitas kolektif serta konsensus yang mempengaruhi jalannya perlawanan tidak langsung secara kolektif. Gerakan ini dapat dijumpai pada perlawanan warga Glagah dalam menghadapi pembangunan *New Yogyakarta Airport* (NYIA) (Fikri, 2018). Gerakan mujahadah ini dilakukan oleh Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) untuk memperjuangkan keadilan warga. Mujahadah dianggap sebagai cara efektif untuk melakukan counter-hegemoni masyarakat Glagah terhadap hegemoni Angkasa Pura I yang berkepentingan melakukan penggusuran untuk pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang melibatkan institusi negara. Apa yang berlangsung di Kulon Progo tersebut tampaknya selaras dengan kasus Rawa Pening, masyarakat yang berupaya menolak eksklusi dengan berbagai cara.

#### 4. Simpulan

Kepengaturan dalam konteks revitalisasi Danau Rawa Pening hadir dengan niat baik untuk memperbaiki kondisi ekologis danau yang mengalami kerusakan akibat pendangkalan. Seperti yang ditunjukkan dalam hasil overlay peta kawasan Rawa Pening antara tahun 1918, 1999, dan 2001 bahwa danau Rawa Pening meluas menjadi sekitar 97%. Hal ini menandakan bahwa Rawa Pening mengalami ekspansi yang hebat dalam satu abad terakhir akibat sedimentasi yang berlangsung sepanjang tahun. Kemudian, pemerintah hadir dengan membawa strategi kepengaturan Rawa Pening. Namun, rencana pelaksanaan revitalisasi menghadirkan penolakan dari masyarakat akibat perbedaan kepentingan antara rasionalitas kepengaturan negara dengan kehendak masyarakat.

Arah Kebijakan dan strategi BBWS Pemali Juana terkait revitalisasi Rawa Pening yaitu dengan mengendalikan sedimentasi, merevitalisasi disertai penetapan sempadan danau dan penataan aset (sertifikasi), serta melaksanakan revitalisasi Danau Rawa Pening berdasarkan dokumen masterplan (BBWS, 2019). Untuk mendukung kelancaran program revitalisasi BBWS Pemali Juana bekerjasama dengan stakeholder lain, termasuk tentara. Dari ketiga strategi tersebut, penetapan sempadan danau menjadi program yang sangat problematis karena tumpang tindih, penetapan batas baru yang dibuat oleh BBWS berada di atas tanah milik masyarakat. Selain itu, penetapan batas baru sempadan danau juga diregulasi oleh Kepmen PUPR No. 365/KPTS/M/2020.

Tindakan BBWS yang sangat parsial dalam rancangan dan praktik revitalisasi memunculkan resistensi dari warga masyarakat di sekitar kawasan Danau Rawa Pening khususnya masyarakat Dusun Sido Makmur. Secara praktis, resistensi masyarakat Dusun Sido Makmur diartikulasikan melalui beragam praktik yaitu audiensi dengan pemerintah, memasang baliho tuntutan, mengirimkan surat ke pemerintah, penarikan diri dari keterlibatan terkait kebijakan dan program revitalisasi, pemasangan tanda kepemilikan rumah dan patok pada tanah hak milik masyarakat, serta mujahadah sebagai ekspresi kultural resistensi. Apa yang berlangsung di Rawa Pening secara tipikal kongruen dengan beragam kasus pembangunan lain yang berlangsung di Indonesia. Oleh karenanya, kehendak baik atau semangat untuk memperbaiki saja tidak cukup jika program-program tersebut ingin memanusiaikan subjek-subjek yang terlibat di dalamnya.

#### Referensi

- Abimanyu, Kentasa. 2016. Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang. *Skripsi*. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.
- Apriliyana, Dian. 2015. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Sub DAS Rawapening terhadap Erosi dan Sedimentasi Danau Rawapening. *Jurnal Pengembangan Wilayah & Kota*. 11 (1): 103-116.
- Asilia, D dan Widowati, D.A. 2019. Pelaksanaan Kegiatan Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Bendungan Pidekso, Wonogiri. *Skripsi*. Jurusan Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.
- Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana. 2019. *Rencana Strategis 2020-2024*. Semarang: BBWS Pemali Juana.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang. 2018. *Menuju Indonesia Hijau Tahun 2018. Buku I Kebijakan Pengelolaan Penutup Vegetasi*. Semarang: Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

- Doolittle, Amity, A. 2005. *Property and Politics in Sabah, Malaysia: Native Struggles Over Lands Rights*. Seattle and London: University of Washington Press.
- Fikri, Alfin, Thoriqul. 2018. Fungsi Sosial Mujahadah (Studi Kasus di Desa Glagah, Kecamatan Tremon, Kabupaten Kulon Progo). *Skripsi*. Program Prodi Studi Agama-agama. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
- Foucault, Michel. 1978a. *Governmentality*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- \_\_\_\_\_. 1978b. *Security, Territory, and Population*. In *The Essential Foucault*. New York: The New Press.
- \_\_\_\_\_. 1990. *The History of Sexuality: An Introduction, Vol. 1*. New York: Vintage Books.
- \_\_\_\_\_. 1991. *Governmentality*, dalam Burchell et al. (ed.), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, 87-104. Chicago: University of Chicago Press.
- Hadi, E.S dan Putra, E.V. 2019. Resistensi Masyarakat terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok). *Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. 2 (3): 234-242.
- Hakiki, Falhan. 2019. Resistensi Terbuka International Freedom Battalion (IFB) terhadap ISIS di Suriah. *Intermestic: Journal of International Studies*. 3 (2): 195-222.
- Haryatmoko. 2002. Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan: Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault. *Jurnal Basis*. 1 (2): 8-21.
- Hoy, David, Couzens. 2004. *Critical Resistance: From Poststructuralism to Post-Critique*. England: The Massachusetts Institute of Technology Press.
- Indrayanti, A dan Hikmah, N.I. 2018. *Prediksi Sedimentasi Danau Rawa Pening Tahun 2020 sebagai Dasar Reservasi Sungai Tuntang Berbasis Sistem Informasi Geografis*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Geografi UMS IX: 543-552.
- Kustiningsih, Wahyu. 2017. Kelompok Rentan dalam Pembangunan Kawasan Kota Bandara di Kulon Progo: Studi Kasus New Yogyakarta International Airport (NYIA). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 4 (1): 91-105.
- Li, Tania, Murray. 2007. *Governmentality*. *Anthropologica*. 49 (2): 275-281.
- \_\_\_\_\_. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia (diterjemahkan oleh Hery Santoso dan Pujo Semedi)*. Jakarta Pusat: Marjin Kiri.
- Lilja, M dan Vinthagen, S. 2014. Sovereign Power, Disciplinary Power and Biopower: Resisting what Power with what Resistance. *Journal of Political Power*. 7(1): 1-28.
- Moleong, Lexy, J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mudhoffir, Abdil, Mughis. 2013. Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Politik*. 18 (1): 75-100.
- \_\_\_\_\_. 2022. *State of Disorder: Privatised Violence and the State in Indonesia (Contestations in Contemporary Southeast Asia) 1<sup>st</sup> ed*. Singapore: Palgrave Macmillan.
- Nadesan, Majia, Holmer. 2008. *Governmentality, Biopower, and Everyday Life*. New York: Routledge.
- Nobel, A dan Larasati, N.P. 2017. Inovasi Pembiayaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol yang Termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dengan Mempergunakan Mekanisme Data Talangan. *Jurnal HPJI*. 3(2): 139-148.
- Nontji, Anugerah. 2016. *Danau-danau Alami Nusantara*. Jakarta: Pusata Limnologi LIPI.
- Nurlaela, Ubaidillah. 2019. *Repertoar Politik Lokal Kiai Kampung: Pendekatan Antropologis dalam Negosiasi Politik Korporasi*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Pemerintah Indonesia. 2020. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 365/KPTS/M/2020 tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening pada Wilayah Sungai Jratunseluna.

- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2018. *Ringkasan Executive Rencana Pengelolaan Danau Rawa Pening*. Semarang.
- Rachman, Noer, Fauzi. 2015. Memahami Re-organisasi Ruang dalam Perspektif Politik Agraria. *Jurnal Bhumi STPN*. 1(1): 33-44.
- Rosa, Angga. 2021. "Protes Pemerintah, Petani Rawa Pening Gelar Upacara di Lahan yang Terendam Air". Dalam <https://jateng.inews.id/berita/protes-pemerintah-petani-rawapening-gelar-upacara-di-lahan-yang-terendam-air>
- Rose, Nikolas. 1999. *Powers of Freedom: Reframing Political Thought*. New York: Cambridge University Press.
- Savitri, Laksmi, A. 2014. Rentang Batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Wacana*. 33(XVI): 63-102.
- Sulhan, Muhamad. 2020. *Komunikasi Empati dalam Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Wuryanta, A dan Paimin. 2012. *Analisis Sedimentasi Danau Rawa Pening dengan Menggunakan Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis*. Dalam Prosiding Seminar Nasional Limnologi VI: 523-534.